

Peran Tokoh Agama Dalam Peningkatan Pemahaman Agama Masyarakat Kampung Toweren Aceh Tengah

Karimi Toweren

Pascasarjana UIN Ar-Raniry

e-mail: ktoweren@gmail.com

The Role of Religious Figures In Increasing Society's Religious Understanding in Village Toweren Aceh Tengah

Abstract

Religious figures have an important role in increasing society's religious understanding, so that it may behave and comply with the proper guidelines and teachings of Islam. An issue apparent in Toweren Village was that many of its population who kept dogs without observing shariah guidelines and understanding the proper concept of *mughallazahnajs*. The purposes of this research were: (1) the efforts exerted by the religious figures, (2) impeding factors, (3) and problem-solving solutions on the issue of increasing the religious understanding of the community members of Toweren Village, Lut Tawar District, Central Aceh Regency regarding *mughallazahnajs* on the context of dog keeping. It is a descriptive qualitative research, and data was collected through interview and observation. The research results indicated that: (1) the efforts exerted by the religious figures were only limited to general activities within the community, such as Friday prayer, teaching of village apparatus' wives on Friday morning, reciting yasin on Thursday night, teaching of district officials every fifteenth of the month, giving advice during a wake, and doing announcements using the mosque's loudspeaker; (2) impeding factors, comprising: (a) internal factors, such as education background and the difference in characters among the community members, and (b) external factors, such as the limitedness of energy, time, fund, facility, media, and fiqh-studying programs, as well as a lack of coordination between religious figures and relevant government agencies; (3) solutions to be implemented included: (a) increasing the frequency of fiqh studies, (b) intense socialization of fiqh studying on the *mughallazahnajs* concept, (c) conducting a shariah-complying village program, (e) forming a special team to handle the problems faced by dog-keeping community members, and (f) cooperating with the village apparatus and district/regency religious agencies to treat this case as a top priority.

Keywords: *Religious Figures, The Religious Understanding, Mughallazahnajs.*

Pendahuluan

Dinul Islam yang secara sederhana disebut “Agama Islam” adalah agama yang ajarannya sangat sempurna karena langsung datang dari Allah swt. Dinul Islam dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad saw yang bersumber dari al-Quran dan *al-Hadith*.¹ Ruang lingkup ajaran Islam, meliputi: akidah (keimanan, keyakinan), syari’ah (aturan hukum) dan akhlak (etika, moral). Kajian yang paling utama dalam hal ini terfokus kepada lingkup syari’ah.

Salah satu istilah yang terkait dengan syari’ah adalah fikih. Konsep fikih yang paling utama dibahas dan dikaji adalah bab *Tahārah*. Kata *Tahārah* secara etimologi diartikan dengan suci atau bersih dari kotoran, baik indrawi seperti air seni ataupun maknawi seperti aib dan maksiat. Sedangkan secara terminologi didefinisikan sebagai membersihkan diri dari hadas dengan wudhu, mandi atau tayamum serta membersihkan najis yang melekat pada diri atau badan, pakaian, perkakas dan lain-lain dengan air atau penggantinya.² Pendapat yang lain mengemukakan pengertian *Tahārah* dengan suci atau bersuci dari hadas (besar maupun kecil) dan najis.³

Berdasarkan kedua definisi di atas, jelas bahwa najis merupakan salah satu aspek penentu bersih atau sucinya sesuatu. Di mana makna dari najis itu sendiri menurut bahasa diartikan sebagai suatu benda yang kotor dan menjijikkan. Sedangkan secara istilah dimaknai dengan segala sesuatu yang haram dimakan dan menjijikkan, baik secara fisik, akal maupun psikis, manusia harus dan wajib menghindarinya, seperti: bangkai, kecuali manusia, ikan dan belalang, darah dan nanah, segala sesuatu yang keluar dari farji dan dubur, kecuali mani. Anjing dan babi, minuman keras, bagian anggota badan binatang yang terpisah karena dipotong selagi masih hidup, serta binatang halal yang dipotong dengan tidak menyebut nama Allah swt.⁴

Berdasarkan uraian di atas, terindikasi bahwa anjing merupakan salah satu bentuk najis berat (*mughallazah*) yang bila wadah atau suatu tempat/seseorang terkena najis tersebut, maka tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyucikannya, kecuali mengikuti prosedur yang telah ditetapkan secara syar’i. Anjing merupakan salah satu

¹ Mamsudi AR, *Dinul Islam* (Jakarta: LPPTKA BKPRMI Pusat, 2013), 1.

² Tim Dosen Pendidikan Agama Islam Unissula, *Studi Islam II* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 39.

³ Muhammad Zamzami dan Luthfi Yansyah, *Panduan Praktis Taharah, Shalat, Dzikir, dan Doa-doa Rasulullah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015), 16-17.

⁴ Muhammad Zamzami dan Luthfi Yansyah, *Panduan Praktis...*, 19.

jenis benda najis dan *mughallazah*. Setiap benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh tujuh kali, satu kali diantaranya hendaklah dibasuh dengan air yang dicampur dengan tanah.⁵

Terkait kenajisan seekor anjing. Rasulullah saw bersabda, yang artinya: “Barangsiapa memelihara anjing selain anjing untuk menjaga binatang ternak dan anjing untuk berburu, maka amalannya berkurang setiap harinya sebanyak satu qirath (sebesar gunung uhud)” (HR. Muslim).⁶ Berkurangnya pahala satu qirath menunjukkan indikasi berdosa bagi yang melanggarnya. Berdosa mengindikasikan keharaman untuk memelihara selain dari tiga alasan, yaitu anjing dipelihara untuk berburu, menjaga ternak dan tanaman. Dengan kata lain, alasan-alasan masyarakat selain dari tiga alasan yang dibolehkan; maka hal-hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan tindakan yang melanggar ketentuan syar’i yang telah ditetapkan sebagai suatu keniscayaan bagi setiap umat Islam. Hal ini sangat terkait dengan pandangan Imam Syafi’i yang menegaskan bahwa seluruh bagian anjing adalah najis; baik badan, bulu, lendir, keringat dan liurnya. Dengan tanpa adanya alasan syar’i, maka hukum memelihara anjing adalah haram.⁷

Berdasarkan hasil observasi awal ditemukan sebagian besar masyarakat Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah yang pada umumnya bermazhab syafi’iyah; memelihara anjing tanpa memperhatikan berbagai ketentuan syar’i, seperti: hanya dibolehkan untuk menjaga keamanan rumah dan atau menemani si pemilik ke ladang, bahkan anjing di daerah tersebut berfungsi sebagai hewan peliharaan utama yang diwarisi secara turun temurun. Sehingga dalam hal ini, berdampak pada pembiaran masyarakat terhadap lalu-lalang anjing di rumah bahkan tidur di sekitarnya/di dalamnya tanpa mempedulikan kesucian dan kebersihan rumah sebagai tempat tinggal sekaligus tempat beribadah. Selain itu tampak pula minimnya kepedulian masyarakat terhadap kesucian wadah-wadah makanan, terlebih dalam hal keharusan untuk menyamaknya apabila telah digunakan sebagai tempat meletakkan

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 21.

⁶ Imam Muslim, *Al-Masaqah*, 23.

⁷ Jejak Islam, *Najis Anjing dan Babi Menurut Empat Mazhab*, diakses pada tanggal 15 April 2017 di <http://www.kompasiana.com/msurgofirdaus/> hukum-memelihara-anjing-dalam-perspektif-islam_5528b019f17e6135788b456b

makanan anjing atau pada saat dijilatnya.⁸ Hal ini seharusnya mendapat perhatian dan tinjauan penuh dari setiap tokoh agama di daerah setempat, selaku penanggungjawab, pembimbing dan pengarah umat di lingkungan tersebut.

Tokoh agama/ulama adalah pewaris para nabi, memiliki fungsi dan tanggungjawab yang demikian berat. Salah satu diantaranya adalah berperan dalam mengajarkan ilmu-ilmu keislaman termasuk fikih, membimbing dan membina umat dalam menjalankan ajaran-ajaran agama serta mengingatkan berbagai kekeliruan masyarakat saat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, salah satu fenomena kekeliruan masyarakat terkait pemahaman konsep najis *mughallazah*, sehingga terkesan menganggapnya sebagai suatu hal yang sepele tanpa mempedulikan konsekwensi pengabaian dan pelanggarannya.

Kehadiran, kepedulian dan peran serta para tokoh agama diharapkan dapat meluruskan berbagai kekeliruan yang berlaku di masyarakat terutama dalam hal memelihara anjing ini, serta mengingatkan dan mengarahkan masyarakat yang telah terlanjur melakukan hal tersebut dengan melakukan berbagai upaya pembinaan dan pengarahannya secara intens dan berkesinambungan sesuai ketentuan syar'i dan hadits-hadits terkait.

Namun sejumlah fenomena di atas, menunjukkan bahwa tokoh agama seakan-akan kurang peduli, bahkan terkesan membiarkan masyarakat bersikap skeptis untuk menjalankan aturan-aturan syar'i dan aplikasinya dalam keseharian. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila masyarakat merasa memelihara anjing sebagai suatu kelaziman yang tidak membutuhkan ketentuan syar'i di dalam pemeliharaannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, yang terdiri dari 4 kampung, yaitu: Toweren Toa, Toweren Uken, Toweren Antara dan Waq Toweren. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi; yakni dengan cara mengamati aktivitas masyarakat sehari-hari dalam memelihara anjing serta wawancara; dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada masyarakat

⁸ Hasil Observasi Awal pada tanggal 25 Oktober 2016.

dan tokoh agama. Semua data tersebut kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengetahuan fikih merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman individu dalam aspek hukum, baik yang berupa ajaran ibadah maupun *muamalah* sehingga dengannya akan menjadi muslim yang senantiasa berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya kepada Allah swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Fikih merupakan salah satu ruang lingkup pendidikan agama Islam yang membahas masalah-masalah hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Keutamaan ilmu fikih dari ilmu lain; di mana fikih merupakan ilmu penuntun yang paling utama, untuk berbuat baik, bertakwa dan tujuan yang lurus. Oleh karena itu di dalam ajaran Islam diperintah untuk mempelajari fikih. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa peraturan-peraturan yang terkait dalam pembelajaran fikih adalah seluruh aturan hidup yang mengatur setiap seluk beluk hidup umat Islam (hukum/aturan). Ruang lingkup ilmu fikih meliputi: *ibadah, muamalah, munakahat* dan *jinayat*.

1. Pengetahuan tentang Najis Mughallazah

Tahārah dimaknai dengan bersuci atau membersihkan. Sedangkan secara istilah berarti mensucikan atau membersihkan hadas maupun najis baik pada badan, pakaian, tempat, bejana dan aspek-aspek lain yang terkena najis. Salah satu konsep *tahārah* yang hendaknya dipahami secara baik oleh setiap muslim adalah konsep najis dan hal-hal lain yang terkait di dalamnya. Najis adalah segala sesuatu yang dipandang kotor dan menjijikkan serta setiap benda atau seseorang yang terkena najis tersebut seyogyanya menyucikan najis tersebut sebelumnya agar dapat melaksanakan ibadah secara *afdal* dan sah sesuai ketentuan hukum syara'.

Imam Al-Nawawi dalam Yusuf Qardhawi mengemukakan benda-benda najis adalah setiap benda cair yang memabukkan, anjing dan babi serta keturunannya, bangkai selain manusia, selain ikan dan selain belalang, darah, nanah, muntah, tinja, air

kencing, *madzi* dan *wadzi*. Begitu pula sperma selain manusia, air susu hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, dan organ tubuh yang terpisah dari makhluk hidup, seperti: bangkainya kecuali rambut hewan yang halal di makan.⁹

Adapun macam-macam pembagian najis dan cara mensucikannya menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, sebagai berikut: Najis *mughallazah* (najis berat), yaitu: anjing dan babi atau yang lahir dari salah satunya. Najis ini disucikan dengan cara dibasuh tujuh kali atau delapan kali, salah satunya dengan air yang bercampur tanah, seperti najis jilatan anjing.¹⁰ Najis *mutawassitah* (najis sedang), yaitu: semua najis selain anjing, babi dan najis ringan. Najis *mukhaffafah* (najis ringan), yaitu: air kencing bayi laki-laki yang tidak makan, selain susu ibunya, dan umumnya belum sampai 2 (dua) tahun. Najis ini dapat disucikan cara mengalirkan air di atasnya.

2. Peran Tokoh Agama dalam Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Najis Mughallazah

Terkait peran, fungsi dan kewajiban tokoh agama ini; Umar Hasyim mengemukakan ada enam fungsi, peran dan tanggungjawab tokoh agama sebagai da'i penyiari agama Islam, pemimpin rohani, pengemban amanah Allah swt, pembina umat, penuntun umat, dan penegak kebenaran.¹¹ Dengan demikian tokoh agama menempati posisi sangat penting di masyarakat, terutama sebagai jembatan dari proses transmisi nilai-nilai/aturan-aturan keagamaan. Tokoh agama dipandang sebagai sosok yang mengerti tentang berbagai persoalan hukum agama, baik yang berkenaan dengan ibadah maupun muamalat.

Tokoh agama memiliki tugas yang demikian berat, dimana dalam serangkaian tugas-tugasnya hendaknya senantiasa menjunjung tinggi tuntunan al-Quran dan sunnah nabi. Ada tiga tugas utama seorang tokoh agama di masyarakat, yaitu; menyampaikan ajaran al-Quran, sesuai dengan firman Allah swt surah al-Maidah ayat 67, menjelaskan ayat-ayat al-Quran, sesuai dengan surah al-Nahl ayat 44, memutuskan perkara yang dihadapi masyarakat, sesuai dengan firman Allah swt surah al-Baqarah ayat 213.¹²

⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2003), 62–68.

¹⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah (Ibadah Ditinjau dari Hukum dan Hikmah)* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 122.

¹¹ Umar Hasyim, *Mencari Ulama Pewaris Nabi* (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), 135.

¹² Umar Hasyim, *Mencari Ulama...*, 135.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa tokoh agama memainkan peranan penting di masyarakat serta bertanggungjawab di dalam institusi pendidikan agama Islam masyarakat dari seluruh tingkatan masyarakat yang heterogen, baik dalam aspek: *tarbiyah imaniyah, ruhiyah, 'athifiyah, khuluqiyah, ijtima'iyah, jasadiyah, jinsiyah* dan *iradah*.¹³

3. Faktor-faktor Penunjang dan Penghambat Upaya Peningkatan Pemahaman Agama Masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam bidang keagamaan menjadi salah satu faktor penunjang program peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat. Adapun sejumlah indikator yang dapat menjadi tolak ukur terkait persoalan ini, antara lain: partisipasi masyarakat dalam shalat berjamaah, pengajian, pendidikan keagamaan termasuk motivasi dan aspirasi, keterdaftaran dan keaktifan dalam pendidikan keagamaan, keaktifan mendengarkan/menyimak siaran keagamaan di radio/TV, serta keterlibatan dalam aktifitas sosial-keagamaan lainnya. Selain itu, lembaga-lembaga keagamaan dan sarana-sarana pendidikan agama Islam di masyarakat juga menjadi faktor penunjang upaya peningkatan pemahaman agama masyarakat, di antaranya: mesjid dan langgar, meunasah, rangkang dan dayah, surau, pesantren, sekolah, perguruan tinggi Islam, serta pendidikan Islam non formal.

Dalam menjalankan peranannya di tengah masyarakat, salah satu model yang patut dicontoh oleh para tokoh agama adalah Rasulullah saw. Namun demikian tetap memperhatikan kondisial dan perspektif yang sesuai dengan sosial masyarakat setempat. Selain itu, para tokoh agama juga harus siap menghadapi berbagai persoalan dan tantangan dalam menjalankan peran dan tanggungjawab di masyarakat, di antaranya:

Situs-situs internet yang bebas moral, yang dapat diakses secara mudah serta tidak membutuhkan biaya.

¹³ Suroso Abdussalam, *Sistem Pendidikan Islam* (Bekasi: Sukses Publishing, 2011), 121.

Pengaruh budaya non Islam yang tidak dapat dibendung secara langsung. Salah satunya adalah trend memelihara anjing sebagai hewan kesayangan layaknya kucing dan binatang lainnya tanpa mempedulikan batas-batas dan keharamannya.¹⁴

Selanjutnya Samsul Munir Amin dalam bukunya *Ilmu Dakwah* memaparkan sejumlah tantangan atau hambatan yang akan dihadapi oleh para tokoh agama, yaitu: kecenderungan sosial budaya, pergeseran nilai, ekonomi, sosial politik, dan masalah deislamisasi (pendangkalan akidah dan pemurtadan).¹⁵

4. Usaha-usaha yang Dilakukan Tokoh Agama dalam Peningkatan Pemahaman Agama Masyarakat Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Terkait Najis *Mughallazah*

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa usaha-usaha peningkatan pemahaman agama masyarakat di Kampung Toweren belum tampak maksimal, hanya berupa kegiatan-kegiatan umum yang juga berlaku di masyarakat lainnya, yaitu:

- a. Shalat Jumat berjamaah;
- b. Pengajian kaum ibu di pagi Jumat;
- c. Wirid Yasin di malam Jumat;
- d. Pengajian Muspika Kecamatan per tanggal 15;
- e. Penyelenggaraan jenazah (*ta'ziah*);
- f. Peringatan hari-hari besar Islam;
- g. Pengajian TPA untuk anak-anak.

Sejumlah kegiatan tersebut juga tidak menunjukkan adanya kegiatan keagamaan rutin yang secara spesifik mengkaji tentang ilmu-ilmu fikih bagi masyarakat. Jika peneliti hanya merujuk pada data ini, maka upaya-upaya para tokoh agama setempat belum menunjukkan keterlibatan yang optimal dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Hal ini dikarenakan minimnya waktu dan frekuensi pembinaan, serta belum adanya program-program khusus keagamaan yang mengkaji ruang lingkup ilmu fikih secara spesifik di masyarakat, disamping lemahnya koordinasi para tokoh agama dalam proses pembinaan pengetahuan agama Islam bagi masyarakat

¹⁴ Abd. Wahid, *Konsep Dakwah dalam Al-Quran dan Sunnah* (Banda Aceh: Pena, 2010), 97-100.

¹⁵ Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Amzah, 2013), 29.

yang salah satunya diakibatkan oleh karakter dan prinsip masyarakat yang masih sulit menerima masukan dan nasehat dari luar pemikirannya.

Keberhasilan para tokoh agama dalam menyatukan dan membina aspek keagamaan masyarakat tentu didukung oleh kekuatan dan kerjasama masyarakat. Suatu hal yang mustahil jika seorang tokoh agama dapat mencapai sasaran dan tujuan peningkatan pemahaman agama tanpa kerjasama aktif masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu perangkat yang mengelola gerakan mulia ini dalam sebuah organisasi khusus agar pemahaman agama masyarakat dapat meningkat, secara spesifik, dibutuhkan organisasi khusus yang menangani dan mengawasi aplikasi ilmu fikih di masyarakat terutama konsep najis *mughallazah* bagi masyarakat yang memelihara anjing. Hal ini dikarenakan permasalahan anjing dan teknis memeliharanya belum menjadi perhatian utama, padahal kondisi ini akan berdampak pada konsekwensi sah tidaknya suatu ibadah bagi pemiliknya, bahkan orang-orang di sekitarnya.

Realita di lapangan, Kampung Toweren belum mengambil aspek ini sebagai prioritas utama dan urgen untuk segera ditangani, secara otomatis belum terbentuknya organisasi khusus yang bertugas menangani ketimpangan pemahaman masyarakat ini. Akan tetapi hasil wawancara menunjukkan bahwa para tokoh agama telah berupaya semampunya dengan melibatkan sejumlah tokoh dalam usaha-usaha minimal yang telah dilakukan selama ini, antara lain:

- a. Imem, mukim, reje, petue, RGM, pengulu, banta dan seluruh elemen masyarakat lainnya.¹⁶
- b. Seluruh aparat pemerintahan kampung, kecamatan dan kabupaten. Kendati keterlibatan aparatur dan tokoh agama kecamatan dan kabupaten belum terkoordinir secara maksimal dan signifikan.¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa para tokoh agama belum melakukan usaha-usaha yang maksimal. Usaha-usaha yang dilakukan hanya sebatas kegiatan rutin sederhana yang pada umumnya juga dilakukan oleh kampung-kampung lain yang tidak mengalami kekhawatiran perihal najis *mughallazah* dalam konteks memelihara anjing, seperti: shalat Jumat berjamaah,

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hasiba (Imem Kampung Toweren Antara Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah) pada tanggal 30 November 2016.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Haiqal Shadiq (Mukim Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah) pada tanggal 25 November 2016.

pengajian kaum ibu di pagi Jumat, wirit yasin di malam Jumat, pengajian Muspika Kecamatan per tanggal 15, penyelenggaraan jenazah (*ta'ziyah*). Dengan kata lain, tidak ditemui adanya suatu program dan lembaga khusus yang menangani perihal peningkatan pemahaman fikih masyarakat yang diharapkan dapat diaplikasikan secara benar dan signifikan dalam keseharian, terlebih bagi masyarakat yang memelihara anjing di rumahnya.

5. Faktor-faktor Penghambat dalam Proses Peningkatan Pemahaman Agama Masyarakat Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Terkait Najis *Mughallazah*

Aplikasi bidang ilmu fikih di dalam hal *tahārah* belum dijalankan dengan baik oleh sebagian masyarakat yang memelihara anjing. Namun demikian tampak sebagian masyarakat yang telah mengaplikasikannya cukup mumpuni dikarenakan latar belakang pendidikan yang berasal dari dayah/pesantren, aktif dalam organisasi/lembaga keagamaan, mengikuti kajian rutin dari berbagai tempat di dalam maupun luar kampung, media dan minat diri yang mendukung dan mengarah pada pendalaman kajian fikih, sehingga perkara bersuci dari najis suatu hal yang tidak tabu untuk dilakukan. Dengan kata lain, justru masyarakat yang memelihara anjing yang pada umumnya belum memahami konsep najis *mughallazah*, terlebih perihal tata cara bersuci dari najis tersebut.¹⁸

Berikut pemaparan faktor-faktor penghambatan tersebut secara spesifik:

a. Faktor dalam

Faktor penghambat utama berasal dari dalam diri masyarakat sendiri, dikarenakan masing-masing individu masyarakat memiliki pendidikan, karakter yang berbeda dan latar belakang yang berbeda pula. Perbedaan karakter dan latar belakang masyarakat tersebut dapat menghambat proses peningkatan pemahaman agama yang dilakukan masyarakat. Oleh karena itu hanya sebagian kecil masyarakat saja yang dapat menerima masukan/nasehat, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan keagamaan dengan berbagai dalih dan alasan masing-masing.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Hamka (Imem Kampung Toweren Uken Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah) pada tanggal 24 November 2016.

b. Faktor luar

Terkait dengan faktor luar dari masyarakat turut mempengaruhi efektifitas usaha-usaha para tokoh agama dalam meningkatkan pemahaman agama masyarakat, antara lain disebabkan oleh:

- a. Waktu yang terbatas sehingga pengawasan dalam meninjau perilaku masyarakat yang menyimpang ketentuan syar'i dalam memelihara anjing tidak efektif.
- b. Keterbatasan dana, kurangnya fasilitas dan media-media pendukung turut mempersulit upaya-upaya tokoh agama dalam misi peningkatan pemahaman masyarakat tentang najis *mughallazah*.
- c. Keterbatasan program-program bidang fikih di masyarakat, dikarenakan selama ini belum adanya bahasan dan kajian rutin yang membahas secara terperinci/mendalam tentang najis *mughallazah* beserta hal-hal yang terkait dengannya. Masyarakat dan para tokoh agama mengakui penyampaian terkait pandangan Islam memelihara anjing hanya sebatas pada khutbah Jumat, pertemuan-pertemuan singkat (*ta'ziah*), kegiatan keagamaan yang dilakukan hanya terbatas bagi ibu-ibu aparatur desa dan anjuran-anjuran singkat melalui pengeras suara di mesjid/mushalla.
- d. Kurang terkoordinirnya gerakan pembinaan dan peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat, dikarenakan belum adanya satu organisasi/lembaga desa yang fokus menangani pendidikan fikih bagi masyarakat khususnya najis *mughallazah* dalam konteks memelihara anjing. Selama ini hanya sebatas ceramah, tausiyah dan teguran-teguran dalam ruang lingkup seadanya. Selain itu, para tokoh agama belum melakukan upaya-upaya maksimal untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk menangani fenomena ini.
- e. Kurangnya intensitas hubungan para tokoh agama dengan pihak-pihak lain diakui sebagai bentuk kekecewaan dan rasa pesimis dalam menghadapi respon masyarakat yang kurang kooperatif, sehingga dinas-dinas terkait tidak mengambil perhatian penuh dan menganggapnya sebagai suatu masalah yang dapat diatasi secara intern oleh pemerintah desa.¹⁹

¹⁹ Hasil wawancara dengan Hamka (Imem Kampung Toweren Uken Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah) pada tanggal 24 November 2016.

6. Solusi-solusi dalam Proses Peningkatan Pemahaman Agama Masyarakat Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Terkait Najis *Mughallazah*

Langkah-langkah yang akan dilakukan para tokoh agama Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah untuk menangani sejumlah kasus terkait najis *mughallazah*, yakni masyarakat yang memelihara anjing antara lain:

- a. Menambah frekuensi kajian-kajian rutin dan sosialisasi terkait ketentuan syar'i dalam memelihara anjing.²⁰
- b. Meningkatkan eksistensi program-program keagamaan, terutama bidang fikih khususnya terkait najis *mughallazah* dan hukum memelihara anjing bagi umat Islam dengan memaksimalkan kegiatan-kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya gerakan pemakmuran mesjid yang selama ini kerap terbengkalai.²¹
- c. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan bekerjasama dengan aparat desa dan dinas-dinas keagamaan kecamatan dan kabupaten; guna membantu mengawasi setiap masyarakat yang memelihara anjing agar sesuai dengan ketentuan syar'i dan kesehatan yang semestinya.²²
- d. Menambah frekuensi kunjungan langsung ke lapangan untuk meluruskan kekeliruan masyarakat dalam memelihara anjing dengan dibantu/didampingi oleh pemerintah kabupaten, kecamatan maupun tokoh-tokoh agama lain di sekitar.²³
- e. Mengadakan program kampung syar'i dengan menjadikan konteks memelihara anjing sebagai aspek penilaian utama.²⁴
- f. Dinas syari'at Islam diharapkan dapat membantu langsung penanganan masalah masyarakat yang memelihara anjing tanpa mempedulikan aturan-aturan syar'i di dalamnya.

Selanjutnya para tokoh agama dan masyarakat memiliki beberapa harapan sebagai salah satu bentuk penanganan masalah ini, antara lain:

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Hasiba (Imem Kampung Toweren Antara Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah) pada tanggal 30 November 2016.

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Abdurrahman Sejuk (Imem Kampung Toweren Toa Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah) pada tanggal 18 November 2016.

²² Hasil wawancara dengan Bapak Haiqal Shadiq (Mukim Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah) pada tanggal 25 November 2016.

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Hasimi (Imem Kampung Waq Toweren Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah) pada tanggal 06 Desember 2016.

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Hamka (Imem Kampung Toweren Uken Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah) pada tanggal 24 November 2016.

- a. Tokoh agama mengharapkan dinas syari'at Islam dan dinas terkait lainnya dapat terjun langsung mengarahkan masyarakat agar senantiasa memelihara anjing mengacu pada ketentuan syari'at Islam yang hakiki, bukan merujuk pada *trend* maupun kebiasaan/budaya yang turun temurun di masyarakat.²⁵
- b. Masyarakat mengharapkan para tokoh agama dan dinas terkait dapat memberikan pengetahuan yang khusus membahas seluk beluk najis *mughallazah* dan tata cara mensucikannya, karena masyarakat merasa memiliki keterbatasan ilmu agama serta kurangnya media yang memberikan informasi perihal tersebut.²⁶

C.Simpulan

Peran tokoh agama dalam peningkatan pengetahuan agama masyarakat terpantau belum maksimal. Hal ini terbukti dengan minimnya program-program keagamaan yang mampu meningkatkan pemahaman agama masyarakat perihal najis *mughallazah* dalam konteks memelihara anjing. Usaha-usaha yang dilakukan hanya sebatas program-program keagamaan yang umum dilakukan di masyarakat lainnya, seperti: shalat Jumat, pengajian ibu-ibu aparatur desa di pagi Jumat, wirit yasin di malam Jumat, pengajian muspika kecamatan per tanggal 15, tausiyah pada saat *ta'ziah*, dan himbauan-himbauan melalui pengeras suara di mesjid/mushalla.

Beberapa faktor penghambat upaya peningkatan pengetahuan agama masyarakat meliputi faktor internal (latar belakang pendidikan dan perbedaan karakter masyarakat yang cenderung kurang kooperatif terhadap masukan, saran dan nasehat-nasehat para tokoh agama dan warga sekitar) dan faktor eksternal (keterbatasan tenaga, waktu, dana, fasilitas, media-media pendukung, minimnya program-program bidang fikih di masyarakat, kurang terkoordinirnya gerakan pembinaan dan peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat, serta kurangnya intensitas hubungan para tokoh agama dengan pihak-pihak lain, seperti: dinas syari'at Islam dan tokoh-tokoh terkait di kecamatan/kabupaten).

Solusi-solusi dalam proses peningkatan pemahaman agama masyarakat terkait najis *mughallazah*, antara lain: a) Menambah frekuensi kajian-kajian rutin dan

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Haiqal Shadiq (Mukim Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah) pada tanggal 25 November 2016.

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Aman Surya dan Shaumi (Masyarakat Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah) pada tanggal 26 November 2016 dan 02 Desember 2016.

sosialisasi terkait ketentuan syar'i dalam memelihara anjing, terutama kajian fikih tentang najis *mughallazah*; b) Memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan bekerjasama dengan aparat desa serta dinas-dinas keagamaan kecamatan/kabupaten; guna mengevaluasi dan menangani kasus masyarakat yang memelihara anjing; c) Menambah frekuensi terjung langsung ke lapangan untuk meluruskan kekeliruan masyarakat dalam memelihara anjing dengan dibantu/didampingi oleh pemerintah kabupaten/kecamatan maupun tokoh-tokoh agama lain di sekitar; d) Mengadakan program kampung syar'i dengan memfokuskan konteks memelihara anjing sebagai aspek penilaian utama; e) Membentuk tim khusus guna menangani peningkatan pemahaman ilmu-ilmu fikih masyarakat serta bertugas mengkoordinir aplikasinya di lapangan, f) Menjalinkan kerjasama dengan Dinas Syari'at Islam dan instansi keagamaan lainnya agar bersama dapat menangani dan menindaklanjuti kasus masyarakat yang memelihara anjing di luar ketentuan syari'at.

DAFTAR PUSTAKA

- A.R., Mamsudi. *Dinul Islam*. Jakarta: LPPTKA BKPRMI Pusat, 2013.
- Abdussalam, Suroso. *Sistem Pendidikan Islam*. Bekasi: Sukses Publishing, 2011.
- Amin, Samsul Munir. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Kuliah Ibadah (Ibadah Ditinjau dari Hukum dan Hikmah)*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Hasyim, Umar. *Mencari Ulama Pewaris Nabi*, Surabaya: Bina Ilmu, 1988.
- Imam Muslim. *Al-Masaqah*. t.t.
- Jejak Islam, Najis Anjing dan Babi Menurut Empat Mazhab, diakses pada tanggal 15 April 2017 di http://www.kompasiana.com/msurgofirdaus/hukum-memelihara-anjing-dalam-perspektif-islam_5528b019f17e6135788b456b
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2003.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Tafsir, Ahmad. *Metodologi Pengajaran Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Tim Dosen Pendidikan Agama Islam Unissula. *Studi Islam II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Wahid, Abd. *Konsep Dakwah dalam Al-Quran dan Sunnah*. Banda Aceh: Pena, 2010.

Peran Tokoh Agama Dalam Peningkatan Pemahaman Agama Masyarakat Kampung Toweren Aceh Tengah (Kajian Najis Mughallazah)

Zamzami, Muhammad dan Yansyah, Luthfi. *Panduan Praktis Tahārah, Shalat, Dzikir, dan Doa-doa Rasulullah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2015.